



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 9503-9512

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Kebijakan Keimigrasian Terhadap Pengungsi dan Tenaga Kerja Asing dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Oktarida Nurul Maharani^{1✉}, Alrin Tambunan², Maidah Purwanti³

Politeknik Pengayoman Indonesia

Email: oktaridanm@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Kebijakan keimigrasian Indonesia menghadapi tantangan menyeimbangkan kedaulatan negara dengan penghormatan HAM. Penelitian ini mengkaji prinsip-prinsip HAM dalam konteks keimigrasian serta perlindungan hak Tenaga Kerja Asing (TKA) dan pengungsi di Indonesia. Metode yuridis normatif (analisis kerangka hukum nasional dan instrumen HAM internasional) digunakan. Hasilnya, prinsip HAM yang universal telah tercermin dalam hukum Indonesia sehingga berlaku juga bagi orang asing. Indonesia mengadopsi standar HAM tertentu (misalnya ratifikasi Konvensi Pekerja Migran 1990 melindungi hak TKA, penerbitan Perpres 125/2016 untuk penanganan pengungsi berbasis kemanusiaan). Namun terdapat kesenjangan antara norma dan implementasi: hak TKA dijamin setara secara hukum tetapi perlu pengawasan agar tidak diskriminatif; sementara ketiadaan UU suaka membatasi pemenuhan hak dasar pengungsi. Rekomendasi: memperkuat regulasi nasional yang lebih humanis (mis. pembentukan UU suaka atau izin tinggal sementara bagi pencari suaka) dan konsistensi penegakan hukum agar kebijakan keimigrasian selaras dengan kewajiban HAM.

Kata Kunci: *Hak Asasi Manusia, Indonesia, Keimigrasian, Pengungsi, Tenaga Kerja Asing*

Abstract

Indonesia's immigration policy faces the challenge of balancing state sovereignty with human rights protection. This study examines human rights principles in immigration and the protection of foreign workers (TKA) and refugees in Indonesia. A normative legal research approach focusing on national laws and international instruments was used. The results show that universal human rights principles are reflected in Indonesian law, thus extending protection to foreigners. Indonesia has adopted certain standards (e.g., ratifying the 1990 Migrant Workers Convention to safeguard TKA rights, issuing Presidential Regulation 125/2016 for humane refugee handling). However, gaps remain between norms and implementation: TKA rights are legally guaranteed but require oversight to prevent discrimination, whereas the absence of an asylum law limits refugees' basic rights. The study recommends strengthening more humanist regulations (such as enacting an asylum law or granting temporary stay permits to asylum seekers) and consistent law enforcement so that immigration policies align with human rights obligations.

Keywords: *Discretion, Dual Citizenship Child, Dual Citizenship by Accident, Immigration, Legal Justice*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara tujuan maupun transit migrasi menghadapi arus masuk orang asing, baik dalam bentuk tenaga kerja terampil maupun pencari suaka/pengungsi. Globalisasi ekonomi mendorong peningkatan jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia, terutama untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli di sektor industri dan jasa. Data menunjukkan tren meningkat: setelah sempat menurun pada 2020–2021 akibat pandemi, jumlah TKA melonjak kembali menjadi 168.048 orang pada tahun 2023 (GoodStats, 2024). Kelompok terbesar TKA berasal dari Tiongkok (82.623 orang pada 2023), disusul negara lain seperti Jepang, Korea Selatan, dan India. Di sisi lain, faktor geopolitik dan konflik regional menyebabkan Indonesia didatangi pencari suaka dan pengungsi luar negeri. Per Mei 2023, terdapat sekitar 12.700 pengungsi di Indonesia mayoritas berasal dari negara konflik seperti Afghanistan (lebih dari 6.600 orang), disusul Myanmar, Somalia, Irak, dan Sudan (UNHCR, 2023). Meskipun Indonesia bukan negara pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951, secara de facto Indonesia menampung ribuan pencari suaka atas dasar kemanusiaan bekerja sama dengan UNHCR dalam penanganannya.

Maraknya migrasi internasional tersebut menimbulkan berbagai isu hukum dan HAM. Pemerintah Indonesia dihadapkan pada kebutuhan melindungi hak-hak dasar orang asing di wilayahnya, sekaligus menjaga kepentingan nasional, termasuk perlindungan tenaga kerja lokal dan keamanan negara. Permasalahan yang muncul antara lain mengenai bagaimana konsep universal HAM diterapkan dalam kebijakan keimigrasian yang sejatinya

merupakan ranah kedaulatan negara, lalu sejauh mana peraturan keimigrasian Indonesia menjamin hak-hak TKA, seperti hak atas perlakuan adil dan bebas dari eksploitasi dalam praktik, serta bagaimana kebijakan nasional memperlakukan pengungsi dan pencari suaka asing, mengingat keterbatasan status hukum mereka dan ketiadaan ratifikasi instrumen khusus bagi pengungsi. Selama ini isu pengungsi menjadi sorotan karena Indonesia belum memiliki undang-undang khusus tentang suaka. Konsekuensinya, pengungsi dianggap imigran ilegal berdasarkan UU Keimigrasian 2011, meskipun prinsip non-refoulement (larangan memulangkan pengungsi ke negara asal yang tidak aman) diakui sebagai norma HAM internasional (Ikhsan et al., 2025). Demikian pula, TKA kerap menjadi perbincangan publik terkait kekhawatiran dampak terhadap kesempatan kerja warga lokal, sehingga penegakan standar perlindungan HAM bagi TKA menjadi krusial untuk mencegah diskriminasi maupun gesekan sosial (KandaraLaw, 2023).

Tujuan penulisan ini adalah menganalisis kebijakan keimigrasian Indonesia terhadap TKA dan pengungsi dalam perspektif HAM, dengan fokus pada tiga aspek utama: (1) konsep dan prinsip HAM dalam konteks keimigrasian; (2) perlindungan hak-hak TKA dalam kebijakan keimigrasian Indonesia; dan (3) perlindungan hak-hak pengungsi di Indonesia dalam kerangka HAM. Pembahasan dikaitkan dengan regulasi nasional (misalnya UUD 1945, UU Keimigrasian No. 6/2011, UU HAM No. 39/1999, UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 juncto UU No. 11/2020, Perpres 125/2016 tentang Pengungsi) serta instrumen HAM internasional (seperti Deklarasi Universal HAM 1948, Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Konvensi PBB 1990 tentang Hak-hak Pekerja Migran, dsb.) guna mengidentifikasi kemajuan dan kekurangan dalam implementasinya. Melalui analisis ini diharapkan diperoleh rekomendasi untuk memperkuat kebijakan keimigrasian yang humanis tanpa mengesampingkan kedaulatan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan normatif memfokuskan kajian pada norma hukum tertulis yang berlaku serta doktrin hukum terkait. Sumber bahan hukum primer mencakup konstitusi dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang relevan, antara lain: UUD 1945 (beserta amendemen yang memuat jaminan HAM), Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta perubahannya (Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja – klaster Ketenagakerjaan), Undang-Undang No. 6 Tahun

2012 yang meratifikasi Konvensi Internasional 1990 tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran, Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, serta sejumlah regulasi turunan (misalnya Peraturan Dirjen Imigrasi Tahun 2016 tentang penanganan pencari suaka). Selain itu, instrumen hukum internasional terkait HAM digunakan sebagai bahan hukum primer pendukung, seperti Deklarasi Universal HAM 1948, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) 1966, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) 1966, Konvensi PBB 1951 tentang Status Pengungsi beserta Protokol 1967 (sebagai acuan normatif meski belum diratifikasi Indonesia), serta Konvensi Internasional 1990 tentang Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (ICRMW).

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan bersifat data sekunder, yaitu data yang diperoleh bukan secara langsung dari lapangan, melainkan melalui penelaahan terhadap dokumen-dokumen hukum yang telah tersedia. Data sekunder ini dikumpulkan melalui studi pustaka, sehingga mengandalkan bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Bahan-bahan ini digunakan untuk menelaah, menafsirkan, dan mengkaji norma-norma hukum secara mendalam. (Muhaimin, 2020). Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan teknik interpretasi sistematis. Pertama, dilakukan inventarisasi dan interpretasi peraturan untuk memahami pengaturan hak-hak orang asing (TKA dan pengungsi) dalam sistem hukum Indonesia. Selanjutnya, ketentuan nasional tersebut dibandingkan dan dikaitkan dengan standar HAM internasional sebagai tolok ukur untuk menilai konsistensi kebijakan keimigrasian Indonesia dengan prinsip HAM universal. Analisis juga memperhatikan sudut pandang *law in context*, yaitu mempertimbangkan faktor-faktor politik-hukum dan hambatan implementasi di lapangan yang memengaruhi pemenuhan HAM bagi TKA dan pengungsi. Dengan pendekatan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman komprehensif mengenai problematika sekaligus solusi perbaikan kebijakan keimigrasian dalam perspektif HAM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Hak Asasi Manusia di Ranah Keimigrasian

Secara konseptual, hak asasi manusia bersifat universal dan melekat pada setiap individu tanpa memandang kewarganegaraan. Prinsip ini ditegaskan dalam berbagai instrumen internasional seperti Deklarasi Universal HAM 1948 yang menyatakan "*all human beings are born free and equal in dignity and rights.*" Kovenan PBB tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) 1966 – yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005 –

mewajibkan negara untuk menghormati dan menjamin hak asasi semua individu dalam yurisdiksinya tanpa diskriminasi apa pun (ICCPR, 1966). Artinya, orang asing yang berada di suatu negara juga berhak atas perlindungan HAM yang sama sebagaimana warga negara, kecuali dalam hal tertentu yang secara sah dibedakan (misalnya hak politik khusus warga negara). Konstitusi Indonesia sendiri mengadopsi asas universalitas HAM tersebut. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menegaskan "setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu." Frasa "setiap orang" menunjukkan bahwa subjeknya mencakup siapa pun tanpa terkecuali, termasuk warga negara asing. Dengan demikian, secara normatif Indonesia mengakui bahwa penghormatan HAM berlaku bagi setiap individu di wilayahnya, terlepas dari status kewarganegaraannya.

Perlindungan Hak-Hak Tenaga Kerja Asing dalam Kebijakan Keimigrasian Indonesia

Masuknya tenaga kerja asing (TKA) ke Indonesia diatur melalui perpaduan kebijakan keimigrasian dan ketenagakerjaan. Secara hukum, orang asing yang bekerja di Indonesia wajib memiliki izin tinggal yang sah, dan pemberi kerja diwajibkan memiliki Rencana Penggunaan TKA (RPTKA) yang telah disahkan pemerintah sebelum mempekerjakan TKA (Mashudi & Heri Dwi Prasetyo, 2018). Ketentuan ini tertuang dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 (yang telah diperbarui melalui UU No. 11 Tahun 2020), di mana setiap pemberi kerja wajib memperoleh izin mempekerjakan TKA dan memastikan adanya tenaga pendamping lokal. UU Ketenagakerjaan juga menjamin hak-hak normatif TKA setara dengan pekerja lokal mencakup upah yang adil, jam kerja wajar, perlindungan K3, jaminan sosial, dan akses penyelesaian perselisihan. Ratifikasi Konvensi Pekerja Migran 1990 menunjukkan komitmen Indonesia melindungi pekerja migran tanpa diskriminasi (Human Rights Watch, 2015). Di samping itu, regulasi mewajibkan transfer ilmu dari TKA kepada tenaga kerja lokal pendamping sebagai upaya peningkatan kapasitas tenaga kerja nasional. Konstitusi UUD 1945 turut menjamin hak untuk bekerja dan penghidupan layak bagi setiap orang (misalnya Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2)), yang diimplementasikan dalam UU Keimigrasian dan Ketenagakerjaan terkait. Prinsip non-diskriminasi dalam HAM menuntut persamaan perlakuan antara pekerja asing dan pekerja lokal di hadapan hukum (Komnas HAM RI, 2022). Dengan kata lain, TKA yang bekerja secara legal berhak mendapatkan perlindungan dan kondisi kerja yang adil tanpa diskriminasi. Secara normatif, hak-hak TKA untuk bekerja, memperoleh upah, dan kondisi kerja layak

telah dijamin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan Indonesia (Putri T.M. et al., 2024).

Meskipun kerangka hukum telah ada, tantangan utama adalah memastikan penegakan standar tersebut secara konsisten di lapangan. Pengawasan ketat diperlukan agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran hak TKA, seperti eksploitasi ataupun diskriminasi upah. Pemerintah perlu memastikan perusahaan yang mempekerjakan TKA mematuhi semua ketentuan (termasuk memiliki izin yang sah dan memenuhi kewajiban pendampingan/alih pengetahuan). Dari perspektif HAM, perlindungan TKA tidak hanya berarti diizinkan bekerja, tetapi juga terpenuhinya hak-hak mereka secara efektif tanpa perlakuan sewenang-wenang. Kekhawatiran masyarakat tentang dampak TKA terhadap kesempatan kerja lokal hendaknya dijawab dengan penegakan hukum yang adil: memastikan TKA hanya dipekerjakan pada posisi yang memang membutuhkan keahlian khusus dan tetap menghormati hak pekerja lokal. Dengan langkah demikian, keberadaan TKA dapat memberi manfaat (transfer ilmu dan kontribusi ekonomi) tanpa mengorbankan hak-hak pekerja Indonesia maupun hak asasi TKA itu sendiri.

Perlindungan Hak-Hak Pengungsi di Indonesia dalam Kerangka HAM

Secara historis, Indonesia telah lama menjadi tempat transit bagi pencari suaka yang hendak menuju negara ketiga. Pemerintah Indonesia konsisten menyatakan bahwa meski bukan pihak Konvensi 1951, Indonesia tetap menghormati prinsip-prinsip perlindungan pengungsi atas dasar kemanusiaan. Salah satu prinsip fundamental tersebut adalah tidak mengusir atau menolak pengungsi yang membutuhkan perlindungan (*non-refoulement*), yang oleh para pejabat disebut "*asas non-rufur*" sebagai prinsip nasional (Di'Faeni Nurul Asia et al., 2023). Komitmen ini terlihat dalam kebijakan Indonesia menampung etnis Rohingya yang terdampar dan tidak memulangkan mereka ke zona bahaya. Bahkan, UUD 1945 melalui Pasal 28G ayat (2) sesungguhnya telah memberikan legitimasi konstitusional terhadap konsep hak suaka, menyatakan "*setiap orang berhak memperoleh suaka politik dari negara lain*". Konstitusi dan UU HAM 1999 juga menjamin hak untuk hidup, bebas dari penyiksaan, dan hak atas rasa aman bagi "*setiap orang*" termasuk pengungsi. Dengan demikian, dari sisi norma HAM, Indonesia mengakui hak pengungsi atas perlindungan nyawa dan martabatnya selama berada di wilayah Indonesia.

Ketiadaan kerangka hukum suaka yang komprehensif membuat status para pengungsi di Indonesia "*menggantung*" dan secara formal masih dianggap imigran ilegal menurut UU Keimigrasian. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 sebagai

aturan pelaksana penanganan pencari suaka dan pengungsi, tetapi perpres ini lebih berfokus pada prosedur administratif (koordinasi antar lembaga, penempatan di penampungan sementara, pelibatan UNHCR, dll.) dan belum mengatur pemenuhan hak ekonomi-sosial pengungsi secara detail. Akibatnya, banyak hak dasar pengungsi belum terpenuhi selama mereka berada di Indonesia. Sebagai contoh, para pengungsi tidak diperkenankan bekerja untuk mendapatkan upah di Indonesia, sesuai Peraturan Dirjen Imigrasi Tahun 2016 yang mewajibkan setiap pencari suaka/pengungsi menandatangani pernyataan tidak akan bekerja. Larangan ini, meskipun dimaksudkan agar pengungsi tidak melanggar izin tinggal, berdampak pada terhambatnya hak atas penghidupan layak bagi diri mereka dan keluarga. Pengungsi dewasa sepenuhnya bergantung pada bantuan kemanusiaan (misalnya dari IOM atau UNHCR), yang sering kali tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Dari sudut pandang HAM, kondisi ini jauh dari ideal karena setiap orang berhak untuk mencari nafkah.

Selain hak untuk bekerja, hak atas pendidikan bagi anak-anak pengungsi juga menjadi perhatian. Menurut data UNHCR, sekitar 23% dari total pengungsi di Indonesia adalah anak-anak. Namun, status yang belum jelas membuat banyak anak pengungsi kesulitan mengakses sekolah formal. Pemerintah sebenarnya telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (CRC) yang menjamin hak pendidikan setiap anak tanpa diskriminasi, tetapi implementasinya terhadap anak pengungsi belum optimal. Anak-anak pengungsi hanya boleh bersekolah formal jika telah berstatus "refugee" (telah diakui UNHCR); sedangkan yang masih berstatus asylum seeker sering kali tidak diizinkan bersekolah (Krustiyati et al., 2023). Kendala ini menunjukkan bahwa tanpa kerangka hukum nasional, pemenuhan hak pendidikan anak pengungsi sangat tergantung pada kebijakan ad hoc dan dukungan komunitas.

Paradigma keamanan sering kali masih dominan dalam penanganan pengungsi, sehingga pendekatan berbasis HAM perlu diperkuat. Riset mencatat adanya gejala xenophobia dan penolakan masyarakat di beberapa daerah terhadap kehadiran pengungsi (Triadmaja, 2025). Padahal, UUD 1945 Pasal 28G ayat (2) sudah mengamanatkan bahwa "setiap orang berhak mendapatkan suaka politik dari negara lain". Artinya, secara moral dan konstitusional Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan dasar bagi orang-orang yang melarikan diri dari persekusi. Kebijakan yang terlalu ketat tanpa memberikan hak apapun bagi pengungsi justru dapat menimbulkan masalah kemanusiaan baru. Sebagai perbandingan, beberapa negara lain memberikan izin tinggal sementara dan akses kerja terbatas bagi pencari suaka demi alasan kemanusiaan. Studi komparatif menyoroti bahwa

kebijakan Indonesia yang melarang pengungsi bekerja berpotensi bertentangan dengan semangat non-diskriminasi dalam hukum HAM internasional (ICCPR)(Aji Pratomo et al., 2024). Penelitian tersebut merekomendasikan Indonesia mengadopsi pendekatan lebih humanis dengan memberi kesempatan kerja terbatas secara legal bagi pengungsi, sembari tetap memperhatikan keamanan nasional. Langkah ini dinilai akan sejalan dengan praktik terbaik di kawasan dan prinsip tanggung jawab bersama dalam krisis pengungsi.

Secara keseluruhan, perlindungan hak-hak pengungsi di Indonesia masih memerlukan perbaikan signifikan. Meskipun secara prinsip Indonesia menghormati asas non-refoulement (terbukti dengan tidak mengusir paksa pengungsi dan menerbitkan perpres untuk penanganannya), banyak hak lain pengungsi yang belum terpenuhi secara penuh. Mereka tidak boleh bekerja, akses pendidikan formal terbatas, dan masa depan mereka tidak pasti karena proses penempatan ke negara ketiga yang lama. Kondisi “menunggu” ini dapat berlangsung bertahun-tahun, menimbulkan beban psikologis dan sosial bagi para pengungsi. Ke depan, diperlukan terobosan kebijakan agar pengungsi dapat hidup lebih bermartabat selama berada di Indonesia tanpa mengancam kedaulatan. Salah satu opsinya adalah membentuk undang-undang atau peraturan setingkat undang-undang yang mengatur status dan hak pengungsi (misalnya hak bekerja terbatas, akses layanan dasar) secara jelas. Dengan kerangka hukum yang kuat, Indonesia dapat memberikan perlindungan lebih baik kepada pengungsi sesuai standar HAM, sekaligus memiliki kepastian dalam pengawasan dan pengendalian keberadaan mereka.

Berdasarkan temuan di atas, berikut rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan HAM dalam konteks keimigrasian dan ketenagakerjaan asing di Indonesia:

Penyempurnaan Regulasi: Penanganan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia membutuhkan reformasi yang komprehensif, mencakup regulasi, tata kelola, dan para pihak yang terlibat. Salah satu model pendekatan yang dapat digunakan adalah *Principal-Agent Theory* dalam kerangka *New Public Management* (NPM) dengan adopsi prinsip absolute sovereign.

SIMPULAN

Kesimpulannya, kebijakan keimigrasian Indonesia pada dasarnya telah memasukkan prinsip-prinsip HAM, namun implementasinya masih perlu ditingkatkan. Pertama, konsep HAM yang universal telah diadopsi secara normatif dalam hukum keimigrasian Indonesia – menegaskan bahwa penghormatan hak asasi berlaku bagi setiap orang, termasuk orang asing. Kedua, hak-hak TKA secara hukum dijamin setara dengan pekerja lokal;

tantangannya adalah memastikan penegakan asas non-diskriminasi tersebut secara konsisten di lapangan agar tidak terjadi eksploitasi ataupun perlakuan tidak adil terhadap TKA. Ketiga, perlindungan hak-hak pengungsi di Indonesia masih jauh dari memadai karena ketiadaan payung hukum khusus (UU suaka). Akibatnya banyak hak dasar pengungsi – seperti hak bekerja dan berpendidikan belum terpenuhi. Untuk menjawab tujuan penelitian, diperlukan pembenahan regulasi, terutama pembentukan kerangka hukum suaka nasional, serta penegakan hukum yang konsisten agar perlindungan HAM bagi TKA dan pengungsi benar-benar terwujud. Dengan demikian, kedaulatan negara dapat berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji Pratomo, S., Darmawan, S., & Saputra Sinaga, W. (2024). Tinjauan yuridis terhadap pengungsi di Indonesia yang bekerja: Studi kasus pengungsi Afghanistan. *IBLAM Law Review*, 5(2), 184–193.
- Di'Faeni Nurul Asyia, A., Dameni Natalia Sinurat, G., & Nulhaqim, S. A. (2023). Pemenuhan hak asasi pendidikan anak pengungsi di Indonesia: Kontribusi signifikan pekerja sosial. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 4(3), 101–107.
- GoodStats. (2024, December 18). Melonjaknya tenaga kerja asing di Indonesia, China mendominasi.
- Human Rights Watch. (2012, April 12). Indonesia: Parliament approves migrant workers convention.
- Ikhsan, F., Sastra, A. S., & Haulian, D. (2025). Dilema hukum dan sosial: Komparasi kebijakan pembatasan kerja pengungsi Indonesia dengan best practice di negara lain. *JLBP*, 89(1).
- Kandara Law. (n.d.). Tenaga kerja asing di Indonesia: Kebijakan dan implementasi.
- Komnas HAM RI. (2022). Polemik migrasi global oleh international refugee: Menyibak praktik xenofobia di Indonesia.
- Krustiyati, A., Maulana, Y., & Darmawan, H. (2023). Pemenuhan hak pendidikan anak pengungsi di Indonesia. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (JPPM)*, 4(3), 101–107.
- Mashudi, & Prasetio, H. D. (2018). Penggunaan tenaga kerja asing dalam hubungan industrial. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 45–55.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

Putri, T. M. E., Moh Nur, N., Sucipto, D., Harianto, A., & Setiawan, R. (2024). Perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja asing di Kabupaten Banggai. *Jurnal Yustisiabel Fakultas Hukum*, 8(1).

UNHCR. (2023). *Figures at a glance – Indonesia*.

UNHCR. (2023). *Protection environment in Indonesia*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (terakhir diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families.